

PENETAPAN

Nomor : 100/Pdt.G/2015/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 100/Pdt.G/2015/PA.Pbg
Tanggal 30 Juli 2015 dalam perkara antara:

Sri Handayani binti Atmo Miharjo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

Sumasno bin Darso Sumedjo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berupa :
 - 1 unit tempat tidur;
 - 1 unit meja praktek;
 - 1 unit box bayi;
 - 1 unit kipas angin dinding;
 - 1 unit meja pemeriksaan pasien;
 - 1 unit tensimeter;
 - 1 unit dopler;
 - 2 unit kursi pemeriksaan;
 - 1 unit tempat tidur pemeriksaan;
 - 1 unit meja kecil alas timbangan bayi;
 - 1 unit timbangan bayi;
 - 1 unit sterilisator;
 - 3 unit troli;
 - 2 buah hiasan dinding kristik;
 - 1 unit kipas angin berdiri (standing fan);
 - 1 unit dispenser;
 - 1 unit tempat tidur dari besi;

- 1 unit bifet kayu;
- 1 unit tabung elpiji;
- 1 unit lemari berisi grabah;
- 1 unit meja Kursi tamu dari penjalin
- 1 unit jam dinding
- 1 unit rak plastik
- 2 unit lukisan bayi
- 6 unit cetakan tata cara persalinan berpigura
- 1 unit alat ukur ketinggian
- 1 unit timbangan lantai
- 1 unit tanda bidan delima terbuat dari plat
- 1 unit papan nama praktek bidan
- 1 unit tanda keberadaan bidan
- 1 unit foto bidan berpigura
- 1 unit lampu periksa ibu
- 1 unit meja belajar
- 1 unit peralatan pembuatan roti

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas separoh ($1/2$) dari harta bersama tersebut diatas;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, atau jika tidak dapat dibagi secara natura, maka diperintahkan untuk dijual lelang dan harganya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ nya;
5. Menyatakan sisa angsuran hutang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga, setiap bulannya sebesar Rp. 2.971.284 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022 adalah hutang/kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 1.485.642 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat

puluh dua rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 1.485.642 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga, terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran hutang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 7 diatas setiap bulan Rp. 1.485.642 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) kepada Penggugat untuk kemudian dibayarkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga, terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai lunas pada tanggal 23 Nopember 2022;
9. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai 1 unit mobil sedan Toyota Corolla 1.600 cc, nomor mesin 4A-K715490, Nomor rangka MHF53AEA109063966, Nomor BPKB A 2242873 G warna merah, tahun pembuatan 1994, Nomor Polisi R-7572-MA yang ditaksir seharga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tidak dapat diterima;
- 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sisa angsuran hutang kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- yang harus dilunasi hingga bulan Nopember 2017, dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 1.493.107,- setiap bulan adalah hutang/kewajiban bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 746.553,5; (tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga setengah rupiah) kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga, terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai lunas pada bulan 23 Nopember 2017;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa angsuran hutang tersebut setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 746.553,5; (tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga setengah rupiah) kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga, terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai lunas pada bulan 23 Nopember 2017;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar sisa angsuran hutang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 diatas setiap bulan sebesar Rp. 746.553,5; (tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga setengah rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk kemudian dibayarkan kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Purbalingga, terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai lunas pada bulan 23 Nopember 2017;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi-Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa ternyata putusan tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara eksekusi riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 100/Pdt.G/2015/PA.Pbg Tanggal 30 Juli 2015, yakni:

1. Eksekusi riil, terhadap separoh barang barang sebagaimana tersebut dalam amar putusan Nomor : 100/Pdt.G/2-15/PA.Pbg sebagai berikut :

1. Harta harta berupa :

1 unit tempat tidur;

1 unit meja praktek;
1 unit box bayi;
1 unit kipas angin dinding;
1 unit meja pemeriksaan pasien;
1 unit tensimeter;
1 unit dopler;
2 unit kursi pemeriksaan;
1 unit tempat tidur pemeriksaan;
1 unit meja kecil alas timbangan bayi;
1 unit timbangan bayi;
1 unit sterilisator;
3 unit troli;
2 buah hiasan dinding kristik;
1 unit kipas angin berdiri (standing fan);
1 unit dispenser;
1 unit tempat tidur dari besi;
1 unit bifet kayu;
1 unit tabung elpiji;
1 unit lemari berisi grabah;
1 unit meja Kursi tamu dari penjaln
1 unit jam dinding
1 unit rak plastik
2 unit lukisan bayi
6 unit cetakan tata cara persalinan berpigura
1 unit alat ukur ketinggian
1 unit timbangan lantai
1 unit tanda bidan delima terbuat dari plat
1 unit papan nama praktek bidan
1 unit tanda keberadaan bidan
1 unit foto bidan berpigura
1 unit lampu pemeriksaan ibu
1 unit meja belajar
1 unit peralatan pembuatan roti

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, sejumlah Rp. 117.375.718,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

Jika Tergugat tidak sanggup melunasi kewajibannya, maka dilakukan Sita Eksekusi atas nama Pengadilan Agama Purbalingga, berupa :

Sebuah rumah dan sertifikatnya dengan luas bangunan sudut 118,25 m² luas teras : 11 m² sebidang tanah dengan luas 490 m² yang terletak di jalan Wiroutomo RT 004 RW 005 Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Wiroutomo
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Mugiarti dan tanah milik Nuryanawi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Sulastri
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Eko Rusmianto dengan tanah milik Pariyah;

hasilnya untuk memenuhi isi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan putusan ini.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 22 Desember 2021
Ketua,

Amran Abbas, S.Ag.SH.MH.